

**ANALISIS PENDAPAT MADZHAB HANAFI  
TENTANG IDDAH BAGI WANITA YANG BELUM  
HAID**

*(Studi Kitab *Badā'i al-Shonā'i fi Tartībi al-Syarō'i*)*

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam  
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

ULIN NUHA

092111074

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2016**

**Dr. H. Mashudi, M.Ag.**  
**Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon, Rt. 05/01, Jepara**

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks	Kepada Yth.
Hal : Naskah Skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
a.n. Sdr. Ulin Nuba	UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:

Nama : UlinNuha  
NIM : 092111074  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Analisis Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Iddah Bagi Wanita yang belum Haid (Studi dalam Kitab *Badal' ash-Shanai*')

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Semarang, 09 Juni 2016



**Dr. H. Mashudi, M.Ag.**  
NIP. 19690121 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp./Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ulin Nuha  
NIM : 092111074  
Fakultas : Syaria'ah  
Jurusan : Al-Akhwat Al-Syakhsiyah  
Judul : Analisis Pendapat Madzhab Hanafi tentang Wajibnya Iddah bagi Wanita yang belum Haid (Studi dalam Kitab *Bada'i al-Shona'i fi Tartibi al-Syaro'i*)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:


16 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2016.

Ketua Sidang


Semarang, 16 Juni 2016  
Sekretaris Sidang


  
Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag.  
NIP. 19690709 199703 1 004

  
Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
NIP. 19690121 200501 1 002


Penguji I

Penguji II

  
Drs. H. Mohammad Solek, M.A.  
NIP. 19660318 199303 1 004

  
Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing

  
Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
NIP. 19690121 200501 1 002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ  
سَرَاحًا جَمِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”*

*(Q.S. Al-Ahzab: 49).*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:


1. Bapak dan Ibu tercinta H. Abdullah Shidiq (Alm.) dan Hj. Siti Aminah yang selalu mendoakanku dan menjadi motivator bagiku.
2. Kakak-kakakku tersayang mas Ahmad Saidun, mbak Rotibatus Niswati, mas Ahmad Hakim Luthfi, mbak Nur Yanti, mas Muhammad Ma'ruf yang selalu memberiku semangat.
3. Adik-adikku tercinta dik Halimatuz Zahro', dik Muhammad Nurus Shobah, dik Saidatul Khoiriyah yang terus menemaniku dalam setiap suka dan dukaku.
4. Keponakan-keponakanku terkasih dik Ahmad Faliqul Ishbah, dik Maulina Najihatun Niswah, dik Ummi Hajar Mutma'inah, dik Muhammad Ishomuddin yang terus menemaniku dan menghiburku.
5. Untuk calon ma'mumku yang selalu memberi dukungan dan selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku di Kost Ibu Kastimah, kang Londo, Puguh, Umar, Anto', Qomar, Arifin, Gendut, Didit, Bowo, Anton dan Ressi yang senantiasa memberi masukan.
7. Teman-teman senasib seperjuangan ASB 2009 yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama, serta teman-teman semuanya.
8. Sahabat-sahabatku KKN angkatan 61 Posko 02 Desa Ngabean, Kec. Boja, Kab. Kendal, kang Mugi, Amin, Luthfa, Miftah, mbak Muslimah, Juwita, Vika, Rida, dan semuanya.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2016

Deklarator



Ulin Nuha

NIM. 092111074



## ABSTRAK

Iddah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh istri untuk membersihkan rahimnya dari hal-hal yang berkaitan dengan mantan suaminya. Hal yang menimbulkan permasalahan adalah ketika terjadi perceraian dalam hubungan suami istri adalah tentang masa iddahnya. Permasalahan mengenai iddah bagi wanita yang belum haid ini terdapat selisih pendapat apakah mantan istri yang belum haid tersebut wajib menjalani masa iddah atau tidak. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa seorang istri yang belum haid ketika ditalak oleh suaminya baik istri tersebut ditalak hidup atau talak mati maka wajib menjalani masa iddah selama tiga bulan, karena madzhab Hanafi tidak membedakan antara iddah bagi istri yang belum haid atau yang sudah berhenti haid (*menopause*). Pendapat madzhab Hanafi ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa seorang istri yang belum haid tidak wajib menjalani iddah. Sehingga dari pernyataan di atas terdapat selisih pendapat.

Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pendapat Madzhab Hanafi tentang iddah bagi wanita yang belum haid. Bagaimana dasar hukum Madzhab Hanafi tentang iddah bagi wanita yang belum haid.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sumber data penelitian ini terdiri dari data primer berupa pemikiran Madzhab Hanafi tentang iddah bagi wanita yang belum haid dalam kitab *Badā'i al-Shonā'i fi Tartībi al-Syarō'i*, sumber sekundernya berupa literatur-literatur lain yang membahas tentang iddah, pengumpulan data melalui studi kepustakaan, teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif normatif.

Dalam analisis ini hasilnya adalah yang pertama, bahwasanya madzhab Hanafi menyatakan seorang wanita yang belum haid wajib menjalani masa iddah selama tiga bulan baik istri tersebut di cerai hidup atau cerai mati. Pendapat beliau ini diperkuat dengan alasan-alasannya, yaitu seorang wanita yang ditalak masih berhak nafkah karena suami berhak menahan seorang istri seperti dalam ikatan perkawinan dan alasan selanjutnya karena sebab adanya iddah, tetapi madzhab Hanafi berpendapat bahwa terdapat pengecualian tentang

seorang istri yang ditalak ba'in, hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya bisa gugur apabila mantan istri telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, yaitu apabila mantan istri telah murtad dari agama Islam dan telah melakukan perbuatan maksiat.

Madzhab Hanafi menggunakan dasar hukum Al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 4 dalam menetapkan iddah bagi wanita yang belum haid, karena madzhab Hanafi memandang surat ath-Thalaq ayat 4 ini adalah umum untuk semua iddah bagi istri yang belum haid atau yang sudah berhenti haid (*menopause*). Dengan menunjukkan lafadz "*Wallā'i lam yakhidzna*" merupakan lafadz yang berarti bersifat 'am, karena dalam surat ath-Thalaq ayat 4 ini tidak terdapat lafadz yang secara khusus menunjukkan bahwa mantan istri yang ditalak oleh mantan suaminya wajib menjalankan masa iddah.



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “**Analisis Pendapat Madzhab Hanafi tentang Iddah bagi Wanita yang belum Haid (Studi dalam Kitab *Badā’i al-Shonā’i fi Tartībī al-Syarō’i*)**”, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan pelayanannya.

5. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 10 Juni 2016  
Penyusun

Ulin Nuha  
NIM. 092111074

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof

ي	ya'	y	ye
---	-----	---	----

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	' <i>iddah</i>

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	a	a
---◌---	Kasrah	i	i
---◌---	Dammah	u	u

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf "T".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## **X. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I        PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metodologi Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	12

### **BAB II        LANDASAN TOERI TENTANG IDDAH DAN KETENTUANNYA**

A. Pengertian Iddah .....	14
B. Dasar Hukum Iddah .....	16
C. Macam-Macam Iddah .....	22
D. Hikmah dan Tujuan Iddah .....	25
E. Hak dan Kewajiban Wanita yang Beriddah .	27

<b>BAB III</b>	<b>PENDAPAT MADZHAB HANAFI TENTANG IDDAH BAGI WANITA YANG BELUM HAID</b>	
	A. Biografi Ibn Mas’ud Al-Kasani .....	34
	B. Pendapat Madzhab Hanafi tentang Iddah Bagi Wanita yang Belum Haid .....	38
	C. Metode <i>Istinbath</i> Madzhab Hanafi tentang Wajibnya Iddah Bagi Wanita yang Belum Haid .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>ISTINBATH HUKUM MADZHAB HANAFI TENTANG IDDAH BAGI WANITA YANG BELUM HAID</b>	
	A. Analisis Pendapat Madzhab Hanafi tentang Iddah Bagi Wanita yang Belum Haid .....	51
	B. Analisis <i>Istinbath</i> Hukum Madzhab Hanafi tentang Iddah bagi Wanita yang Belum Haid .....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran-Saran.....	65
	C. Penutup .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan suatu ikatan perkawinan yang menghalalkan antara suami istri untuk melakukan hubungan suami istri. Di dalam pernikahan dituntut untuk selalu dapat menjaga dan mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*. Namun terkadang di dalam rumah tangga sering terjadi konflik keluarga. Hal inilah yang dapat menyebabkan suatu keluarga tersebut memicu terjadinya perceraian.

Di dalam agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Untuk itu

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. 37, 2004, h. 374

agama Islam menetapkan suatu aturan hukum yang mengatur pernikahan dan perceraian, hingga kembali bersatu menjadi keluarga yang utuh. Pernikahan yang merupakan perkara yang mulia di dalam Islam tidak lagi mereka perhatikan. Dengan mudahnya mereka bercerai dan menikah tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuannya. Sebagaimana menikah ada ketentuannya, ketika terjadinya perceraian atau perpisahan juga ada ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya ialah *iddah*.

Sebenarnya masalah *iddah* secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan secara eksplisit oleh *nash* Al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika *iddah* tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang belum haid ketika menjalani masa *iddah*, maka *iddah* tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat.

*Iddah* memang merupakan suatu persoalan yang sangat krusial di kalangan pemikir-pemikir zaman dahulu maupun sekarang. Selain dinilai sebagai bias gender sehingga banyak mengundang para cendekiawan mengkaji esensi dari *iddah* ini. Para ulama, terutama ulama fiqh juga masih memperdebatkan masalah *iddah* karena adanya perkembangan permasalahan fiqh.

Hal ini tak luput dari adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>2</sup>

*Iddah* adalah suatu masa yang mengharuskan perempuan-perempuan yang telah diceraikan suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa dalam rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak, dalam ber-*iddah* itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditentukan.<sup>3</sup>

Telah kita pahami bahwa *iddah* merupakan masa tunggu bagi mantan istri dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syara'. Secara istilah, *iddah* bisa diartikan sebagai masa tunggu yang ditetapkan oleh syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu.

Hitungan *iddah* itu telah ditentukan sehingga wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti ketentuan itu. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

---

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001, h. 71

<sup>3</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzāb Syafi'i*, buku 2 (Muamalat, Munakahat, Jinayat), Cet. II, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007, h. 372

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 228)<sup>4</sup>

Apabila istri tidak mengalami haid karen usianya masih kecil misalnya atau istri telah menopause maka masa *iddahnya* selama tiga bulan berdasarkan firman Allah SWT:

---

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Pentejemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al-Waah, 1993, h. 345

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ  
اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (QS. Ath-Thalaq: 4)<sup>5</sup>

Dalam kitab *al-Fiqh ‘alā Madzāhib al-Arba’ah* dijelaskan bahwa wanita yang di ceraikan baik itu cerai hidup atau ditinggal mati oleh suaminya akan tetapi wanita tersebut belum mengalami haid maka ia tidak wajib menjalani *iddah*. Demikian menurut pendapat Ulama Syafi’i, Maliki dan Hambali, hal ini berbeda dengan pendapat Ulama Madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa wanita yang di ceraikan baik itu cerai hidup atau ditinggal mati oleh suaminya akan tetapi wanita tersebut belum mengalami haid maka ia wajib menjalani *iddah*.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 558

<sup>6</sup> Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Madzāhib al-Arba’ah*, juz. IV, Darul Kutub Al ‘Ilmiah, h. 422

Dari sinilah penulis berkeinginan untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai perhitungan *iddah* dan dasar hukumnya. Serta mendiskripsikannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENDAPAT MADZHAB HANAFI TENTANG IDDAH BAGI WANITA YANG BELUM HAID (STUDI KITAB *BADĀ’I AL-SHONĀ’I FI TARTĪBI AL-SYARŌ’I*)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Madzhab Hanafi tentang iddah bagi wanita yang belum haid?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Madzhab Hanafi dalam penentuan iddah bagi wanita yang belum haid?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapat Madzhab Hanafi tentang iddah bagi wanita yang belum haid.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum Madzhab Hanafi dalam penentuan iddah bagi wanita yang belum haid.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam skripsi ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat untuk:

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan *iddah*.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai *iddah* bagi wanita yang belum haid ketika menjalani masa *iddah*.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Penulis juga akan menelaah beberapa buku-buku, kitab dan keterangan lain untuk digunakan dalam referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam penulisan skripsi, sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis yang ada. Dan berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahas:

Skripsi yang ditulis oleh Ulya Mukhiqqotun Ni'mah, berjudul *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Iddah Bagi Wanita Yang Istihadhah*. Di sana disebutkan bahwa menurut Imam Malik *iddah* bagi wanita yang istihadhah adalah satu tahun.

Berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa perhitungan *iddah* bagi wanita yang istihadhah tetap menggunakan hitungan quru' bagi yang masih haid dan tiga bulan bagi yang tidak haid.

Skripsi yang ditulis oleh Zainal Abidin, berjudul *Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Jumlah Masa Iddah Bagi Wanita Yang Khuluk*. Dimana jumlah hitungannya adalah satu kali haid. Hal ini dikarenakan Ibnu Taimiyah menukil dari haditsnya Utsman yang sanadnya dinilai sahih. Berbeda dengan jumhur ulama' yang berpendapat bahwa *iddah* bagi wanita yang *khuluk* sama seperti *iddah* wanita yang ditalak.

Muhamad Isna Wahyudi, menulis skripsi yang berjudul *Iddah Perempuan Hamil Karena Zina: Studi Pasal 53 KHI*. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa menurut KHI tidak ada kewajiban *iddah* bagi perempuan hamil karena zina dan dapat dikawinkan langsung dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis. Sebab obyek yang penulis bahas adalah *iddah* bagi perempuan yang belum haid. Untuk itu, penulis

mencoba untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan suatu metode guna memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif. Yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>7</sup> Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan.<sup>8</sup> Artinya meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

### **2. Sumber Data**

Kemudian penulis membagi data-data yang digunakan ke dalam dua kelompok yaitu:

---

<sup>7</sup> Lexi J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, h. 6

<sup>8</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 1-2

- a. Sumber primer adalah sumber yang diambil dari sumber aslinya. Dalam hal ini menggunakan kitab-kitab karyanya para ulama *Hanafiyah* karena *Imam Abu Hanifah* semasa hidupnya tidak menulis kitab fiqih.<sup>9</sup> Seperti dalam kitab *Badā'i al-Shonā'i fi Tartībi al-Syarō'i* karangan Imam Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi.
- b. Sumber sekunder ini diperoleh dari sumber tidak langsung yaitu berupa data dokumentasi buku lain yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.<sup>10</sup> Literatur berkaitan dengan pembahasan skripsi di antaranya adalah kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq dan beberapa sumber lain yang berasal dari buku maupun kitab.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dengan metode ini penulis mencoba untuk menyusun skripsi dengan cara melakukan pengumpulan data lewat studi serta penelitian terhadap buku-buku yang ada relevansinya terhadap permasalahan yang sedang penulis kaji.

---

<sup>9</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet ke-1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 140

<sup>10</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 36

Metode ini penulis pergunakan dengan jalan membaca, menelaah, kemudian menginventarisasikan ayat-ayat Al-Qur'an, kitab-kitab Hadits serta kitab-kitab fiqh lain yang sesuai dengan permasalahan yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Hal ini penulis lakukan sebagai dasar untuk menganalisis pendapat Madzhab Hanafi yang berkaitan dengan *iddah* bagi wanita yang belum haid.

#### 4. Metode Analisis Data

Langkah awal yang penulis lakukan dalam menganalisis data adalah pengorganisasian data dalam bentuk mengatur, mengurutkan serta mengelompokkan data sesuai dengan kategori, tujuan pengolahan serta pengorganisasian data tersebut adalah untuk menemukan tema dan keputusan kerja.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka digunakan untuk menyusun serta menganalisis data-data yang terkumpul dengan menggunakan metode *deskriptif analitik* yaitu suatu metode yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang terkumpul.<sup>11</sup> Metode ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pendapat serta biografi

---

<sup>11</sup> S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 165

Imam Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi. Selain itu metode ini akan penulis gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis pendapat Imam Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi saat beliau menggambarkan tentang *iddah*. Hal ini penulis lakukan guna mempertajam analisis data yang diteliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG IDDAH DAN KETENTUANNYA**

Membahas mengenai gambaran umum tentang *iddah*, yakni terdiri atas pengertian *iddah*, dasar hukum *iddah*, macam-macam *iddah*, tujuan dan manfaat *iddah*, serta hak dan kewajiban wanita ketika ber*iddah*.

**BAB III : PENDAPAT MADZHAB HANAFI TENTANG  
IDDAH BAGI WANITA YANG BELUM HAID**

Pada bab ini memaparkan sekilas tentang biografi Ibn Mas'ud al-Kasani, pendapat Madzhab Hanafi tentang Iddah bagi wanita yang belum haid, dan metode *Istinbath* hukum Madzhab Hanafi dalam penentuan Iddah bagi wanita yang belum haid.

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT MADZHAB HANAFI  
TENTANG IDDAH BAGI WANITA YANG  
BELUM HAID**

Berisi tentang analisis terhadap pendapat Madzhab Hanafi tentang Iddah bagi wanita yang belum haid serta metode *Istinbath* hukum Madzhab Hanafi dalam penentuan Iddah bagi wanita yang belum haid.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.


## BAB II

### LANDASAN TOERI

### TENTANG IDDAH DAN KETENTUANNYA

#### A. Pengertian Iddah

Istilah *iddah* sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Jahiliyah. Dimana orang-orang pada saat itu hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan *iddah* ini. Ketika Islam datang kebiasaan ini diakui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan yang terkandung di dalamnya. Itulah para ulama sepakat *iddah* itu wajib hukumnya.<sup>1</sup>

Ditinjau dari etimologi, kata *iddah* adalah *masdar fi'il madhi*  yang artinya “menghitung”.<sup>2</sup> Jadi kata *iddah* artinya menghitung, hitungan atau sesuatu yang terhitung. Dari sudut bahasa kata *iddah* merupakan kata yang biasa dipakai untuk mewujudkan pengertian hari-hari haid dan hari-hari suci pada seorang perempuan, artinya perempuan atau istri menghitung hari-hari haid atau hari-hari sucinya.<sup>3</sup>

Sedangkan secara terminologi, para ulama telah merumuskan pengertian *iddah* menjadi beberapa pengertian, seperti Ash-Shon'ani memberi definisi *iddah* sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8. terj. Muh. Tholib, Bandung: Al-Ma'arif, Cet. 2, 1993, h. 139-140

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Darul Ma'arif, 1984, h. 969

<sup>3</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitāb Fiqih 'ala Madzāhib al-Arba'ah*, juz. IV, Darul Kutub Al-Ilmiah, h. 451



اسم لمدة ترتبص بما المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها وفراقه لها إما بالولادة أو الأقرء او الأشهر

Artinya: *"Iddah ialah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid, atau beberapa bulan tertentu".*<sup>4</sup>

Abu Zahroh memberi definisi iddah sebagai berikut:

أجل ضرب لانقضاء ما بقي من اثر النكاح

Artinya: *"Iddah ialah suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan".*<sup>5</sup>

Lebih lanjut Prof. Abu Zahroh mengatakan:

فإذا حصلت الفرقة بين الرجل وأهله لاتنقسم عرا الزوجية من آل الوجوه بمجرد وقوع الفرقة بل ترتبص المرأة ولا تتزوج غيره حتى تنتهي تلك المدة التي قدرها الشارع

Artinya: *"Jika terjadi perceraian antara seorang lelaki dengan istrinya, tidaklah terputus secara tuntas ikatan suami istri itu dari segala seginya dengan semata-mata terjadi perceraian, melainkan istri wajib menunggu, tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sampai habisnya masa tertentu yang telah ditentukan oleh syara".*<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, cet. II, 1984/1985, h. 274

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 274

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 275

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri al-Syafi'i *iddah* diartikan sebagai:

مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة زوجها او لتعبد او لتفجعها على زوج

Artinya: "Masa yang harus dilalui oleh istri (yang ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya) untuk mengetahui kesucian rahimnya, mengabdikan atau berbela sungkawa atas kematian suaminya".<sup>7</sup>

## B. Dasar Hukum Iddah

### 1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menunjukkan kewajiban bagi perempuan untuk beriddah, di antaranya dalam Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتَيْن أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-

<sup>7</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Op-Cit*, h. 517

suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Baqarah: 228)<sup>8</sup>

Dalam surat yang sama yaitu Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Q.S. Al Baqarah: 234).<sup>9</sup>

Dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 49, Allah Berfirman:

---

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus : Mubarakatan Thoyyibah, tth, h. 36

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 38

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ  
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*”. (Q.S. Al-Ahzab: 49).<sup>10</sup>

## 2. Al-Hadits

Dalam Sunnah Nabi SAW yang dijadikan sebagai dasar hukum tentang *iddah* diantaranya:

عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "مره فليراجعها ثم ليترأها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد. وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء". (رواه مسلم)

Artinya: “*Diceritakan dari Ibn Umar, sesungguhnya dia menthalak istrinya dalam keadaan haid pada*

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 424

*masa Rasulullah SAW, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Umar “Perintahkanlah ia untuk merujuk istrinya, kemudian menahanya sehingga suci, haid dan suci lagi. Maka jika ingin tahanlah dia sesudah itu. Dan jika sudah ceraikanlah sebelum ia menyentuhnya. Demikianlah iddah yang diperintahkan oleh Allah yaitu perempuan yang harus dicerai pada iddahnya” (H.R. Muslim).<sup>11</sup>*

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa *iddah* adalah masa menunggu bagi wanita yang *dithalak* suami (cerai hidup) atau ditinggal mati suami (cerai mati), perbedaan status ini menjadi penentu jenis *iddah* yang dijalani oleh seorang istri. Adapun wanita yang suci (tidak hamil) yang ditinggal mati oleh suaminya *iddahnya* empat bulan sepuluh hari. Ini berarti bahwa masa *iddah* perempuan yang *dithalak* suaminya (cerai hidup) lebih pendek dari cerai mati, yaitu tiga kali suci bagi mereka yang berada pada masa haid, dan tiga bulan bagi mereka yang sudah putus haid (*menopause*).

### 3. Undang-Undang ( Peraturan Tertulis )

Selain dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits *iddah* juga diatur dalam undang-undang perkawinan, yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 29 tentang Perkawinan yang berbunyi:

---

<sup>11</sup> Imam Abi al- Husein Muslim, *Shohih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992, h. 1093

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (kali) suci dengan sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
  - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut sedang dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.<sup>12</sup>

Mengenai waktu tunggu dalam KHI Pasal 153 yang berbunyi:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> *Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Fokus Media, 2005, h. 45

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
  4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
  5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali suci.
  6. Dalam hal keadaan pada ayat 5 bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, *iddahnya* menjadi tiga kali suci.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, cet. I, 2005, h. 49

### C. Macam-Macam Iddah

Secara garis besar *iddah* dibagi menjadi dua:

1. *Iddah* karena meninggalnya suami.

*Iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ada dua kemungkinan, yaitu wanita yang dalam keadaan hamil dan tidak hamil.<sup>14</sup> Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka *iddahnya* sampai melahirkan. Allah SWT berfirman:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ<sup>٥</sup> وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>٦</sup> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), Maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (QS. Ath Thalaq: 4)<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Sayid Sabiq, *Ibid*, h. 147

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 558



Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati suaminya, baik ia sudah atau belum bercampur dengan suaminya yang meninggal itu, maka *iddah* mereka 4 bulan 10 hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Q.S. Al-Baqarah: 234).<sup>16</sup>

## 2. Iddah karena perceraian/*thalak*

Mengenai *iddah* karena *thalak* ini maka ada beberapa macam:

- a. Wanita yang dithalak suaminya dalam keadaan hamil maka *iddahnya* sampai melahirkan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 38

- b. Wanita yang *dithalak* suaminya karena masih mempunyai haid, maka *iddahnya* adalah 3 kali suci. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228.
- c. Wanita yang *dithalak* suaminya sudah tidak hamil dan tidak pula haid baik masih kecil atau sudah lanjut usia, maka *iddahnya* 3 bulan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 4.
- d. Wanita yang dicerai sebelum dikumpuli, maka tidak ada *iddah* baginya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ  
 مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ  
 تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu

dengan cara yang sebaik-baiknya”. (QS. Al Ahzab: 49)<sup>17</sup>

#### D. Hikmah dan Tujuan Iddah

Ditetapkannya *iddah* bagi istri setelah putusnya perkawinan, mengandung beberapa hikmah, antara lain sebagai berikut:<sup>18</sup>

##### 1. *Iddah* bagi istri yang *dithalak raj'i*.<sup>19</sup>

Bagi wanita yang *dithalak raj'i* oleh suaminya mengandung arti memberi kesempatan bagi mereka untuk saling memikirkan, memperbaiki diri, mengetahui dan memahami kekurangan serta mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Kemudian mengambil langkah dan kebijaksanaan untuk bersepakat rujuk kembali dengan suami istri.

##### 2. *Iddah* bagi istri yang *dithalak ba'in*.<sup>20</sup>

*Iddah* bagi istri yang *dithalak* baik oleh suaminya atau perceraian dengan keputusan pengadilan berfungsi:

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 424

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Op-Cit*, h. 275

<sup>19</sup> Yaitu *thalak* dimana suami boleh rujuk (kembali) kepada bekas istrinya dengan tidak perlu melakukan perkawinan atau akad nikah baru, asalkan istrinya itu masih dalam masa *iddah* seperti halnya *thalak* satu atau *thalak* dua. Lihat Ustadz Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, Surabaya : Bintang Terang, cet-I, 1993, h. 91

<sup>20</sup> Yaitu *Thalak* dimana suami tidak boleh merujuk kembali bekas istrinya, kecuali dengan melakukan akad nikah baru setelah bekas istrinya itu dikawini orang lain, *ba'da dukhul* dan diceraiakan. Lihat Aqis Bil Qisthi, *Pengetahuan Nikah, Talak dan Rujuk*, Surabaya: Putra Jaya, Cet I, 2007, h. 67

- a. Untuk meyakinkan bersihnya kandungan istri dari akibat hubungannya dengan suami, baik dengan menunggu beberapa kali suci atau haid, beberapa bulan atau melahirkan kandungannya. Sehingga terpelihara kemurnian keturunan dan nasab anak yang dilahirkan.
  - b. Memberi kesempatan untuk bekas suami untuk nikah kembali dengan akad nikah yang baru dengan bekas istrinya selama dalam masa *iddah* tersebut jika itu dipandang maslahat.
3. *Iddah* bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya
- a. Dalam rangka berbela sungkawa dan sebagai tanda setia kepada suami yang dicintai.
  - b. Menormalisir keguncangan jiwa istri akibat ditinggalkan oleh suaminya.

Menurut Zaenuddin Abd. Al Aziz Al Malibari, *iddah* adalah masa penantian perempuan untuk mengetahui apakah kandungan istri bebas dari kehamilan atau untuk tujuan ibadah atau untuk masa penyesuaian karena baru ditinggal mati suaminya.<sup>21</sup>

Sedangkan tujuan *iddah* menurut syariat digunakan untuk menjaga keturunan dari percampuran benih lain atau untuk mengetahui kebersihan rahim (*li ma'rifatul baroatur*

---

<sup>21</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, cet. I, 2001, h. 173

*rohim, lita'abbudi, li tahayyiah*) yaitu mempersiapkan diri dan memberikan kesempatan terjadinya proses *ruju*'.<sup>22</sup>

#### **E. Hak dan Kewajiban Bagi Wanita yang Beriddah.**

Perempuan *iddah* memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan menurut syariat Islam. Adapun hak perempuan pada masa *iddah* adalah:

##### 1. Istri yang beriddah *thalak raj'i*

Untuk wanita yang *thalak raj'i* atau *thalak* yang masih ada kemungkinan bagi mantan suaminya untuk merujuknya lagi, berhak mendapatkan:<sup>23</sup>

- a. Tempat tinggal (rumah)
- b. Pakaian dan nafkah untuk kebutuhan hidup

Kedua hal tersebut diatas hanya diberikan kepada istri yang taat, sedangkan istri yang durhaka tidak berhak mendapatkan apa-apa, Rasulullah bersabda:

عن فاطمة بنت قيس ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها انما النفقة والسكنى للمرأة إذا آان لزوجها عليها (الرجعة) رواه احمد والنساء.

Artinya: “Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal hak bagi wanita yang

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 176

<sup>23</sup> Aqis Bil Qitsi, *Ibid*, h. 74

suaminya mempunyai hak merujuknya” (H.R. Ahmad dan Nasa’i).<sup>24</sup>

c. Warisan

Hal ini masih dimiliki oleh wanita yang *dithalak* raj’i karena pada dasarnya perkawinan dengan suaminya dianggap masih utuh disaat *iddah* masih berjalan. Begitu juga jika yang meninggal itu istri, maka mantan suaminya juga berhak atas harta peninggalan mantan istrinya. Hal ini disebabkan karena ikatan perkawinan keduanya dapat terjalin kembali jika mantan suaminya tersebut merujuknya.<sup>25</sup>

2. Istri yang beriddah *thalak ba’in*

Untuk wanita yang *iddah thalak ba’in* atau *thalak* yang tidak membolehkan ruju’ kembali bagi bekas suaminya sebelum dinikahi laki-laki lain,<sup>26</sup> berhak mendapat:

a. Bagi istri yang tidak hamil

Bagi perempuan yang *iddah thalak ba’in*, baik dengan *thalak* tebus maupun dengan *thalak* tiga yang tidak dalam keadaan hamil mereka hanya memperoleh tempat tinggal. Firman Allah SWT :

---

<sup>24</sup> Imam Abi al- Husein Muslim, *Shohih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992, h. 1093

<sup>25</sup> Fatkhurrahman, *Ilmu Waris*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1968, h.115

<sup>26</sup> Moh.Rifa’i, dkk, *Kifāyatul Akhyār (Terjemah Khulāshoh)*, Semarang: CV. Toha Putra, 1983, h. 337

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”. (QS. Ath-Thalaq: 6).<sup>27</sup>

#### b. Bagi istri yang hamil

Bagi istri yang di *thalak ba'in* dan dalam keadaan hamil berhak memperoleh tempat tinggal, nafkah dan pakaian. Firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْ أَوْلَتْ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka (janda yang diceraikan) mengandung, maka beri nafkahlah mereka olehmu sampai lahir kandungannya” (QS. Ath-Thalaq: 6).<sup>28</sup>

#### 3. Istri yang beriddah wafat

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 559

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

Bagi istri yang *beriddah* wafat, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun ia mengandung, karena ia dan anak yang dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka (warisan) dari suaminya yang meninggal. Rasulullah SAW bersabda:

وعن جابر يرفعه، في الحامل المتوفى عنها زوجها، قال " لا نفقة لها ". (رواه البيهقي)

Artinya: “*Dari Jabir RA dan ia menganggapnya hadits marfu’ tentang istri hamil yang suaminya meninggal, ia berkata berkata: “istri itu tidak mendapatkan nafkah”*. (HR. Baihaqi).<sup>29</sup>

Bagi perempuan yang *beriddah* wafat *thalak raj’i* menurut kesepakatan Ulama’ fiqh berhak menerima harta warisan, sedangkan wanita yang menjalani *iddah* wafat *thalak ba’in* ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya yang wafat.<sup>30</sup>

Sedangkan kewajiban bagi perempuan yang *beriddah* adalah:

---

<sup>29</sup> Imam Abi al- Husein Muslim, *Shohih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992, h. 1093

<sup>30</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve, Cet I, 1997, h. 640



- a. Tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun sindiran.

Bagi perempuan yang menjalani *iddah* wafat, pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran, Allah SWT berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya: “Dan tidak ada bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu”. (QS. Al-Baqarah: 235)<sup>31</sup>

- b. Tidak boleh nikah atau dinikahi.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ

Artinya: “Dan janganlah berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis masa *iddahnya*. (QS. Al-Baqarah: 235).<sup>32</sup>

- c. Dilarang keluar rumah (wajib tinggal di rumah sampai *iddahnya* selesai).

Allah SWT berfirman:

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, h. 38

<sup>32</sup> *Ibid.*

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

Artinya: “Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah rumah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang (QS. Ath-Thalak: 1).<sup>33</sup>

#### d. Wajib *Ihdad*

Secara etimologi, kata *ihdad* berasal dari kata (*had*) **الحدود** yang artinya **الممنوع** (dicegah).<sup>34</sup> Sedangkan secara terminologi yaitu mencegah diri dari lambang-lambang perhiasan dan keindahan serta mencegah diri dari menggunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri seperti halnya yang digunakan wanita ketika berdandan untuk suaminya.<sup>35</sup>

Dalam sebuah Hadits disebutkan:

عن ام عطيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحذ امرأة على ميت فوق ثلاث. الا على زوج، اربعة اشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت، نبذة من قسط او اظفار(رواه مسلم)

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 945

<sup>34</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Ibid*, h. 262

<sup>35</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, cet VI, 2000, h. 632

Artinya: *“Dari Umi Athiyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh berkabung seorang perempuan atas satu mayit lebih dari tiga malam, kecuali atas suami (boleh) empat bulan sepuluh hari. Dan jangan ia pakai pakaian yang warnanya mencolok kecuali kain yang warnanya gelap dan jangan ia bercelak dan jangan memakai wangi wangian kalau ia bersih, sedikit dari quth dan azhfar (dua macam dupa atau wangi wangian untuk membersihkan bekas haid). (H.R. Muslim).<sup>36</sup>*

Hadits di atas telah jelas, bahwasanya wanita yang yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari. Dalam masa iddah, wanita tersebut dilarang memakai pakaian yang mencolok warnanya serta tidak diperbolehkan memakai minyak wangi dan berdandan.

---

<sup>36</sup> Imam Abi al- Husein Muslim, *Shohih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992, h. 1093

### **BAB III**

## **PENDAPAT MADZHAB HANAFI TENTANG IDDAH BAGI WANITA YANG BELUM HAID**

#### **A. Biografi Ibn Mas'ud Al-Kasani**

##### **1. Riwayat Hidup al-Kasani**

Nama asli Ibn Mas'ud al-Kasani adalah Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani. Sebutan al-Kasani diambil dari istilah *kasan*, sebuah daerah di sekitar Syasy. Dalam kitab *Misytabihun Nisbah* karya ad-Dzahabi disebutkan, bahwa daerah kasan merupakan daerah yang luas di Turkistan dan penduduk aslinya sering menyebut daerah tersebut dengan kasan yang berarti sebuah yang indah dan memiliki benteng yang kokoh.<sup>1</sup>

Tahun kelahiran al-Kasani tidak disebutkan dengan jelas, sedangkan waktu wafatnya adalah pada tanggal 10 Rajab 587 H. Ibn Adim berkata, saya mendapatkan Dhiyya ad-Din berkata “saya mendatangi al-Kasani pada hari kematiannya, maka al-Kasani membaca surat Ibrahim maka keluarlah ruhnya. Al-Kasani dimakamkan disebelah kuburan istrinya yaitu Fatimah di dalam makam Ibrahim al-Khalil.

---

<sup>1</sup> Ibn Mas'ud al-Kasani, *Badā'i al-Shonā'i fi Tartībi al-Syarō'i*, Bairut: Daar al-Fikr, tth. h. 75

Makam al-Kasani tersebut dikenal dengan nama makam seorang perempuan dengan suaminya.

Al-Kasani merupakan salah satu ulama madzhab Hanafi yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan Sultan Nuruddin Mahmud dan di masa ini pula al-Kasani menjadi Gubenur daerah Halawiyah di Aleppo.

## 2. Guru-guru al-Kasani

Di antara guru-guru al-Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Alaudin Mahmud bin Ahmad al-Samarqondi, al-Kasani belajar fiqh dengan beliau, beliau adalah pengarang kitab fiqh *at-Thuhfah*, al-Kasani membaca sebagian besar karangan-karangannya.
- b. Sadr al-Islam Abi al-Yasar al-Badawi.
- c. Abu al-Mu'min Maemun al-Khahuli.
- d. Majidul Aimah Imam al-Ridlo al-Syarkasi.<sup>2</sup>

## 3. Murid-murid al-Kasani

Di antara murid-murid al-Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Mahmud yaitu putra al-Kasani.
- b. Ahmad bin Mahmud al-Ghoznawi, yaitu pengarang kitab *al-Muqodimah al-Ghoznāwiyah al-Fiqh al-Hanafī*.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 76

#### 4. Karya-karya al-Kasani

Di antara karya-karya al-Kasani adalah sebagai berikut:

a. *Al-Sulthōn al-Mubīn fi Ushūl ad-Dīn*

Mengenai kepandaian al-Kasani, sebagaimana yang terdapat pada beberapa sya'irnya, diantaranya :

“Aku mendahului orang-orang yang alim kepada kedudukannya yang benar dan kemampuan yang tinggi”.

“Demikian kebijakan munculnya cahaya petunjuk pada malam yang gelap gulita”. “Orang-orang ingkar mendandankannya, tetapi Allah menghalangi hingga Allah yang menyempurnakannya”.

b. *Badā'i al-Shonā'i fi Tartībi al-Syarō'i*.

Kitab *Badā'i al-Shonā'i fi Tartībi al-Syarō'i* adalah syarah kitab *Tukhfāh al-Fuquhā* karya al-Samarqondi, akan tetapi kitab ini dalam sistematikanya menggunakan sistematika fiqih. Menerangkan berbagai madzhab fiqih dan *pentarjihan* (penguatan) salah satu pendapat dengan berbagai alasan. Meskipun seorang tokoh madzhab Hanafi, al-Kasani tidak menerima begitu saja pendapat madzhabnya. Banyak pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya yang ditolak.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.* h. 76

Al-Kasani dinikahkan dengan putri al-Samarqandi yaitu Fatimah. Dikatakan bahwa sebab perkawinan al-Kasani dengan Fatimah adalah karena Fatimah perempuan yang cantik yang hafal kitab *at-Thuhfāh* karya ayahnya. Banyak raja-raja dari negeri Ruum yang melamarnya, ketika al-Kasani mengarang kitab *Badā'i* dan memperlihatkan pada gurunya, beliau sangat senang. Kemudian al-Samarqondi menikahkan al-Kasani dengan putrinya, dimana sebagian maharnya adalah kitab al-Kasani.

Karya terbesar al-Kasani yaitu kitab fiqh yang berjudul *Badā'i al-Shonā'i fi Tartībi al-Syarō'i*. Kitab ini merupakan salah satu rujukan bagi orang yang bermadzhab Hanafi, selain kitab *al-Mabsūt* karangan Imam Kamal Ibn Humam. Kitab *Badā'i al-Shonā'i fi Tartībi al-Syarō'i* merupakan penjelasan dari kitab tuhfah fuqoha yang ditulis oleh as-Samarqondi.

Dalam kitab *Badā'i al-Shonā'i fi Tartībi al-Syarō'i* yang terdiri dari 8 (delapan) jilid ini, al-Kasani juga membicarakan segala persoalan mulai dari ibadah, sosial dan politik.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ibn Mas'ud al-Kasani, *Op. Cit.* h. 77

## **B. Pendapat Madzhab Hanafi tentang *Iddah* Bagi Wanita yang Belum *Haid***

*Iddah* yang merupakan jarak waktu yang ditentukan oleh syari'at Islam bagi seorang perempuan yang bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, sampai ia diperkenankan menikah lagi. Ketentuan jarak waktu menunggu ini dikenakan terhadap istri yang diceraikan oleh suaminya dengan proses *thālak*,<sup>5</sup> *fasākh*,<sup>6</sup> *khūluk*<sup>7</sup> dan sebagainya, asalkan di dalam pernikahan itu sudah berhubungan intim (*ba'da dukhūl*). Hal ini juga berlaku bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

Sedangkan bagi istri yang belum digauli menurut pendapat ulama tidak ada *iddah* baginya. Bagi istri yang sudah pernah berhubungan (*dukhul*), terkadang masih mengalami haid ataupun sebaliknya. Istri yang tidak haid terkadang masih kecil dan terkadang sudah putus haid. Istri yang masih haid terkadang sedang hamil, haidnya berjalan teratur atau terkena pendarahan.

---

<sup>5</sup> Thalak ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri dengan memakai kata-kata tertentu. Lihat: Departemen Agama, *Ilmu Fiqih II*, Jakarta: Dirjen Binbaga, 1984/1985, h. 226

<sup>6</sup> Fasakh ialah putusnya perkawinan dengan jalan pembatalan ikatan tali perkawinan (nikah) yang dilakukan oleh hakim, setelah ada usulan dari si istri. Lihat: Ustad Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, Surabaya: Bintang Terang, cet. I, 1993, h. 96

<sup>7</sup> Khuluk yaitu thalak (perceraian) yang timbul atas inisiatif istri dengan membayar tebusan (iwad) kepada suami. Lihat: Aqis bil Qisthi, *Pengetahuan Nikah, Thalak dan Rujuk*, Surabaya: Putra Jaya, 2007, h. 81



Sedangkan masalah *iddah* telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Mengenai *iddah* bagi wanita yang belum haid, Ibn Mas'ud Al-Kasani berpendapat bahwa *iddahnya* tiga bulan. Alasannya wanita tersebut disamakan dengan wanita yang sudah berhenti haid (*menopause*). Hal ini sesuai dengan pendapat Ibn Mas'ud Al-Kasani dalam kitab *Badai' ash-Shanai' fi Tartib al-Sharai'*:

وَأَمَّا عِدَّةُ الْأَشْهُرِ فَنَوْعَانِ: نَوْعٌ يَجِبُ بَدَلًا عَنِ الْحَيْضِ، وَنَوْعٌ يَجِبُ أَصْلًا بِنَفْسِهِ، أَمَّا الَّذِي يَجِبُ بَدَلًا عَنِ الْحَيْضِ فَهُوَ عِدَّةُ الصَّغِيرَةِ، وَالْأَيْسَةِ، وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ رَأْسًا فِي الطَّلَاقِ، وَسَبَبُ وُجُوبِهَا هُوَ الطَّلَاقُ، وَهُوَ سَبَبٌ وَجُوبِ عِدَّةِ الْأَقْرَاءِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ قِضَاءً لِحَقِّ النِّكَاحِ الَّذِي اسْتَوْفَى فِيهِ الْمَقْصُودُ.<sup>8</sup>

Artinya: “Adapun *iddah* dalam bulan terbagi menjadi dua jenis: Yang pertama, wajib sebagai ganti dari menstruasi, dan yang kedua wajib atas dirinya sendiri. Adapun yang menjadi ganti dari menstruasinya adalah yang masih kecil, dan perempuan yang tidak mengalami menstruasi karena perceraian. Dan sebab wajibnya *iddah* ialah perceraian, yaitu sebab wajibnya *iddah* seorang janda, dan hal itu diwajibkan karena asal dari pernikahan yang memenuhi kondisi tersebut.”

Selanjutnya Ibn Mas'ud Al-Kasani menjelaskan tentang syarat wajibnya wanita yang belum mengalami haid:

---

<sup>8</sup> Ibn Mas'ud al-Kasani, *Ibid*, h. 418

وَشَرَطُ وَجُوبِهَا شَيْئَانِ (أَحَدُهُمَا) : أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثِ: الصَّغَرُ،  
أَوْ الْكِبَرُ، أَوْ فَقْدُ الْحَيْضِ أَصْلًا مَعَ عَدَمِ الصَّغَرِ وَالْكَبَرِ.<sup>9</sup>

Artinya: “Syarat wajibnya iddah dalam bulan ada dua hal.  
Pertama, salah satu dari tiga hal: usia muda, usia  
tua, atau tidak menstruasi serta tidak muda atau tua”.

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَلْيَ يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ  
أَشْهُرٍ وَأَلْيَ لَمْ يَحِضْنَ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi  
(menopause) diantara perempuan-perempuan jika  
kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah  
mereka adalah 3 bulan dan begitu (pula) perempuan-  
perempuan yang tidak haid... (QS. Ath Thalaq: 4)<sup>10</sup>

(وَالثَّانِي) : الدُّخُولُ أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ، وَهُوَ الْخُلُوءُ الصَّحِيحَةُ  
فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ.<sup>11</sup>

Artinya: “Dan kedua: telah di dukhul atau apa yang terkandung  
didalam artinya, yaitu hubungan yang sah di dalam  
pernikahan yang sah juga”.

<sup>9</sup> Ibn Mas’ud al-Kasani, *Ibid*, h. 418

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 559

<sup>11</sup> Ibn Mas’ud al-Kasani, *Ibid*, h. 418

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat

Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا.<sup>12</sup>

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya*”.

Istri tersebut harus menunggu selama 9 bulan, jika masa tersebut istri masih belum haid, maka ia menjalani haid tiga bulan.<sup>13</sup> Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa *iddahnya* adalah bilangan haid yaitu tiga bulan apabila ia sudah putus haid dan tiga quru’ apabila ia masih haid. Alasannya wanita itu mengalami haid pada tiap bulan. Maka Allah menjadikan *iddahnya* dengan bilangan bulan, pada saat haidnya menghilang atau ketidak-jelasan haid sama dengan menghilangnya haid.

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 424

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*, juz I, Baerut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, t.th, h. 69

Sedangkan pendapat Imam lain dapat kita temukan dalam kitab “*Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*”,<sup>14</sup> yaitu :

1. Pendapat Imam Malik mengemukakan alasan secara rasional, *iddah* itu dimaksudkan untuk mengetahui kekosongan rahim wanita dari kehamilan. Karena terdapat fakta, ada wanita yang hamil kadang mengalami haid.
2. Pendapat Imam Syafi’i bahwa *iddah* wanita yang *istihadhah* berdasarkan pembedaan, jika darahnya dapat di beda-bedakan (darah merah tua adalah darah hari-hari haid dan darah yang berwarna kuning adalah darah hari-hari suci). Jika kedua jenis darah tersebut dapat dibedakan maka ia ber*iddah* tiga bulan apabila ia sudah putus haid atau tiga quru’ apabila ia masih haid. Imam Syafi’i berpendapat demikian berkenaan dengan pendapatnya mengenai wanita yang mengetahui hari-hari haid dan *istihadhah*, agar ia berbuat berdasarkan pengetahuannya bahwa hal itu disamakan dengan shalat.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

### C. Metode *Istinbath* Madzhab Hanafi dalam Penentuan Iddah bagi Wanita yang belum Haid

Pengangkatan Abu Yusuf menjadi *qadi* pada masa *Daulah Abbasiyah* merupakan tonggak awal bagi kepastian pengangkatan para *qadi* sesudah dari ulama Hanafiyah. Hal inilah yang menjadi sebab utama penyebaran mazhab Hanafi di Irak. Pertama kali dan kemudian di seluruh dunia Islam kala itu, seperti Persia, Suriah dan Mesir serta Maghribi lainnya.<sup>15</sup>

Dalam metode *istidlal*, Madzhab Hanafi mengikuti dari ucapan Imam Abu Hanifah sendiri, yaitu:

انى اخذ بكتاب الله اذ اوجدته فما لم اوجد وفيه اخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ثار الصحاح عنه التي فشت في ايدي الثقات فاذا لم اجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذت بقول اصحابه من شئت وادع من شئت ثم لا اخرج من قولهم الى قول غيرهم فاذا انتهى الا امر الى ابراهيم واشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعدد رجال قد اجتهدوا على ان اجتهد كما اجتهدوا

*“Sesungguhnya saya mengambil kitab suci Al-Qur’an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam Al-Qur’an, maka saya mengambil Sunnah Rasulullah SAW yang sah dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya’bi, Hasan ibn Sirin dan Sa’id ibn*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 513

*Musayyab, maka saya berjihad sebagaimana mereka berjihad”.*<sup>16</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, nampak bahwa Madzhab Hanafi dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara’ yang tidak ditetapkan *dalālahnya* secara *qat’iy* dari Al-Qur’an atau dari Hadits yang diragukan kesahihannya.

Adapun pokok-pokok pemikiran Madzhab Hanafi itu sama dengan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, yaitu sebagai berikut:

### **1. Al-Qur’an**

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam kalbu Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab dan makna yang benar agar dijadikan *hujjah* (penguat) dalam hal pengakuannya sebagai Rasulullah dan akan dijadikan sebagai undang-undang bagi seluruh manusia disamping merupakan ibadah jika membacanya.<sup>17</sup>

Seluruh ulama Islam sepakat menerima keotentikan al-Qur’an, karena Al-Qur’an diriwayatkan secara *mutawātir*.

---

<sup>16</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Kedua, 2001, h. 86

<sup>17</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushūl al-Fiqh*, Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978 M/1398 H, h. 23

Oleh sebab itu dari segi riwayatnya Al-Qur'an dipandang sebagai *qat'i-as-subūt* (riwayatnya diterima secara pasti/meyakinkan). Bertolak dari prinsip demikian, maka segenap kaum muslimin sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan dalil/sumber hukum Islam yang paling asasi.

Al-Qur'an adalah merupakan pilar utama syariat, semua hukum kembali kepadanya dan sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud Al-Qur'an adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>18</sup> Dalam menetapkan hukum, Madzhab Hanafi mengikuti Imam Abu Hanifah untuk memposisikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama sebagai rujukan.

## 2. *As-Sunnah*

*As-Sunnah* atau Hadits adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan, (*taqrir*).<sup>19</sup> Sunnah adalah sumber hukum setelah Al-Qur'an, ketika seorang mujtahid dalam mengkaji suatu kasus tidak menemukan hukum dalam Al-Qur'an

---

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, penerjemah Saefullah Ma'shum, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, cet. kedua, 1994, h. 99

<sup>19</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushūl Fiqh*, Alih bahasa: Muh. Zuhri, Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994, h. 40

sebagai sumber pokok dalam pembentukan hukum Islam, maka ia kembali kepada as-Sunnah.<sup>20</sup>

Kaum muslimin juga sepakat bahwa as-Sunnah merupakan dalil/sumber hukum Islam. Hanya ada segelintir kaum khawarij yang tidak memandang as-Sunnah sebagai dalil/sumber hukum Islam (kaum *inkār as-Sunnah*). Dalam istilah syara' as-Sunnah diartikan sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan ataupun *taqrīr* (diamnya Nabi terhadap perkataan atau tindakan para sahabat).<sup>21</sup>

### 3. *Fatwa Sahabat*

Fatwa sahabat menjadi sumber hukum karena para sahabat merupakan penyampai risalah, menyaksikan masa turunnya Al-Qur'an serta mengetahui keserasian antara ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits serta pewaris ilmu dari Nabi SAW untuk generasi berikutnya. Menurut mayoritas ulama, fatwa sahabat dijadikan sebagai *hujjah* setelah Al-Qur'an dan hadits.<sup>22</sup>

Madzhab Hanafi ketika tidak menemukan sumber hukum dalam kitab Allah, maka beliau mengambil fatwa

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 46

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit.*, h. 36

<sup>22</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h. 328



para sahabat Nabi dengan mengambil pendapat mereka yang dikehendaki dan meninggalkan yang tidak di kehendaknya, dan tidak keluar dari pendapat mereka.<sup>23</sup>

#### 4. *Qiyas*

*Qiyas* menurut para ulama ushul adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya dengan kejadian lain yang ada nas hukumnya, lantaran ada kesamaan di antara dua kejadian itu dalam ‘*illahnya*<sup>24</sup> (sebab terjadinya hukum).<sup>25</sup>

Berbeda dengan madzhab-madzhab lainnya, madzhab hanafi tidak banyak menggunakan *qiyas*. Beliau hanya menggunakannya dalam waktu yang benar-benar darurat. Namun penggunaan *qiyas* yang mendapat porsi yang kecil dalam mazhab Hanafi, tidak menutup kemungkinan bahwa pada masa-masa mendatang *qiyas* memegang peranan penting, apabila bermunculan peristiwa-peristiwa yang tidak

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 332

<sup>24</sup> *Illat* adalah sebagai suatu sifat lahir yang menetapkan dan sesuai dengan hukum, sedang menurut ulama ushul *illat* adalah suatu sifat khas yang dipandang sebagai dasar dalam penetapan hukum (*Ibid.*, h. 364).

<sup>25</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit.*, h. 45

ditemukan hukumnya dalam sumber-sumber hukum selain dan pada *qiyas*.<sup>26</sup>

Dalam hal ini Ibn al-Qayyim sebagaimana diungkapkan M. Abu Zahrah mengatakan bahwa perkisaran *istidlal* semuanya adalah menyamakan antara dua hal yang serupa dan memisahkan antara dua hal yang berlawanan. Jika boleh memisahkan antara dua yang bersamaan tentulah rusak *istidlal* itu.<sup>27</sup>

## 5. *Istihsan*

Para ulama ahli ushul mendefinisikan *istihsan* dengan pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jāli* (nyata) kepada *qiyas khāfi* (samar) atau dari hukum *kullī* (umum) kepada hukum *takhsīs* (khusus) lantaran ada dalil yang menyebabkan mujtahid mengalihkan hasil pikirannya dan mementingkan perpindahan hukum tersebut.<sup>28</sup>

Para ulama Hanafi menggunakan *istihsan* ini sebagai dasar istinbat. Mereka mengartikan *istihsan* dengan “meninggalkan *qiyas* karena adanya dalil yang lebih kuat”. Sebenarnya para ulama mazhab dalam menetapkan hukum

---

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhāb*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 231

<sup>27</sup> M. Abu Zahrah, *Op.Cit.* h. 313-314

<sup>28</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit.*, h. 79

banyak menggunakan *istihsan*. Hanya saja mereka berbeda dalam melihat apa yang dimaksud dengan *istihsan* itu sendiri. Diantara mereka ada yang menjadikannya sebagai bagian dari metode-metode ijtihad yang lain, yakni *qiyas* ataupun *istislāh*.<sup>29</sup>

## 6. *Ijma'*

*Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid tentang suatu hukum pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.<sup>30</sup> Kesepakatan para ulama ini merupakan *hujjah* serta merupakan penguat dari keduanya, tetapi para ulama berselisih pendapat tentang adanya *ijma'* setelah sahabat.

Madzhab Hanafi menggunakan *ijma'* sebagai dasar dalam menentukan suatu hukum apabila didalam *istihsan* tidak terdapat hukum yang mengaturnya. Karena *ijma'* merupakan kesepakatan para mujtahid tentang suatu hukum pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW selain merupakan *hujjah* serta merupakan penguat dari keduanya.

---

<sup>29</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad as-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999, h. 140

<sup>30</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit.*, h. 56

## 7. '*Urf*

Yang dimaksud dengan '*urf*' adalah segala sesuatu yang sudah dikenal karena telah menjadi kebiasaan baik berupa perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. '*Urf*' disebut juga sebagai adat.<sup>31</sup>

Ulama Hanafi sebagaimana ulama-ulama mazhab lainnya menggunakan '*urf*' dalam fatwa-fatwa mereka. Khusus dalam masalah mu'amalah, mereka lebih luas dalam menggunakan '*urf*'. Jadi ulama Hanafi menerima '*urf*' sebagai dasar hukum selama '*urf*' tersebut tidak bertentangan dengan *nash*.

---

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit.*, h. 79

**BAB IV**  
***ISTINBATH HUKUM MADZHAB HANAFI TENTANG***  
***IDDAH BAGI WANITA YANG BELUM HAID***

**A. Analisis Pendapat Madzhab Hanafi tentang *Iddah* Bagi Wanita yang Belum Haid**

Dari pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis berusaha menganalisis pendapat Madzhab Hanafi tentang *iddah* bagi wanita yang belum *haid*. Yang mana pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan tentang keunikan Madzhab Hanafi dibandingkan ulama' lain seperti Madzhab Maliki, Madzhab Hanbali dan Madzhab Syafi'i dalam hal penggunaan *istinbāth* hukum, sehingga berdampak pada hukum yang dikeluarkan, dengan dasar *istinbāth* hukum yang berbeda maka berbeda pula hukum yang dihasilkan.

Ada perbedaan yang sangat signifikan antara Madzhab Hanafi dengan Madzhab lainnya dalam penggunaan *istinbāth* hukum. Menurut Ibn Mas'ud Al-Kasani dalam kitab *Badā'i al-Shonā'i fi Tartībi al-Syarō'i* disebutkan:

وَأَمَّا عِدَّةُ الْأَشْهُرِ فَنَوْعَانِ: نَوْعٌ يَجِبُ بَدَلًا عَنِ الْحَيْضِ، وَنَوْعٌ  
يَجِبُ أَصْلًا بِنَفْسِهِ، أَمَّا الَّذِي يَجِبُ بَدَلًا عَنِ الْحَيْضِ فَهُوَ عِدَّةُ  
الصَّغِيرَةِ، وَالْأَيْسَةِ، وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ رَأْسًا فِي الطَّلَاقِ.

وَسَبَبٌ وُجُوبِهَا هُوَ الطَّلَاقُ، وَهُوَ سَبَبٌ وُجُوبِ عِدَّةِ الْاِقْرَاءِ،  
وإنها تَجِبُ قَضَاءً لِحَقِّ النِّكَاحِ الَّذِي اسْتَوْفَى فِيهِ الْمَقْصُودُ.<sup>1</sup>

Artinya: “Adapun *iddah* dalam bulan terbagi menjadi dua jenis: Yang pertama, wajib sebagai ganti dari menstruasi, dan yang kedua wajib atas dirinya sendiri. Adapun yang menjadi ganti dari menstruasinya adalah yang masih kecil, dan perempuan yang tidak mengalami menstruasi karena perceraian. Dan sebab wajibnya *iddah* ialah perceraian, yaitu sebab wajibnya *iddah* seorang janda, dan hal itu diwajibkan karena asal dari pernikahan yang memenuhi kondisi tersebut.”

*Iddah* yang merupakan tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang wanita sejak ia berpisah dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena *thalāk* maupun karena suaminya meninggal dunia dan dalam masa tersebut, wanita itu tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Keadaan wanita tersebut bisa saja suci, haid, sudah putus haid hamil atau sedang mengalami pendarahan (*istihādah*).

Berkaitan dengan *iddah* bagi wanita yang belum haid, menurut Madzhab Hanafi adalah tiga bulan. Hal ini beliau ungkapkan dalam kitabnya:

---

<sup>1</sup> Ibn Mas’ud al-Kasani, *Badā’i al-Shonā’i fi Tartībi al-Syarō’i*, Jilid 4, Beirut: Daar al-Fikr, h. 418

وَشَرَطُ وُجُوبِهَا شَيْئَانِ (أَحَدُهُمَا) : أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثِ: الصَّغَرُ،  
أَوْ الْكِبَرُ، أَوْ فَقْدُ الْحَيْضِ أَصْلًا مَعَ عَدَمِ الصَّغَرِ وَالْكِبَرِ.<sup>2</sup>

Artinya: “Syarat wajibnya iddah dalam bulan ada dua hal.  
Pertama, salah satu dari tiga hal: usia muda, usia  
tua, atau tidak menstruasi serta tidak muda atau tua”.

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَالَّذِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ  
أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi  
(menopause) diantara perempuan-perempuan jika  
kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka  
iddah mereka adalah 3 bulan dan begitu (pula)  
perempuan-perempuan yang tidak haid... (QS. Ath  
Thalaq: 4)<sup>3</sup>

(وَالثَّانِي) : الدُّخُولُ أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ، وَهُوَ الْخُلُوةُ  
الصَّحِيحَةُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ.<sup>4</sup>

Artinya: “Dan kedua: telah di dukhul atau apa yang  
terkandung didalam artinya, yaitu hubungan yang  
sah di dalam pernikahan yang sah juga”.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam  
surat Al-Ahzab ayat 49:

<sup>2</sup> Ibn Mas’ud al-Kasani, *Ibid*, h. 418

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 559

<sup>4</sup> Ibn Mas’ud al-Kasani, *Ibid*, h. 418

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا.<sup>5</sup>

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya*”.

Dari beberapa landasan hukum di atas dapat dipahami bahwa *iddah* bagi wanita yang belum *haid* pada dasarnya disamakan dengan *iddah* wanita yang sudah berhenti *haid* (*menopause*). *Iddah* wanita tersebut adalah dengan hitungan bulan, yaitu tiga bulan.

Para ulama sepakat bahwa *iddah* bagi perempuan yang tidak *haid* baik karena masih kecil atau sudah tidak *haid* (*menopause*), apabila ia dicerai oleh suaminya maka ia ber*iddah* selama 3 bulan. Akan tetapi bagi wanita yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan masih *haid* kemudian tidak mengalami *haid* lagi sedangkan ia masih berada dalam usia *haid* maka para ulama memberikan alasan yang berbeda.

Menurut Imam Malik *iddah* bagi wanita yang tidak mengalami *haid* sedang ia masih dalam usia *haid* dan tidak

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 424



ada keraguan adanya kehamilan atau sebab lain (menyusui atau sakit), maka istri tersebut harus menunggu selama 9 bulan. Jika dalam masa tersebut istri tidak mengalami haid, maka ia menjalani *iddah* selama 3 bulan. Pendapat Imam Malik ini berdasarkan atsar Umar bin Khattab.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hanafi, *iddah* bagi wanita yang berhenti haidnya sedangkan ia masih dalam usia haid ia harus menunggu sehingga memasuki usia putus haid. Ketika itu sudah jelas maka, ia Beriddah dengan hitungan bulan atau dengan hitungan *quru'* ungkapan ini terdapat dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Maqtashid* :

وقال ابو حنيفة والشافعي والجمهور في التي ترفع حيضتها وهي لا تياس منها في المستأنف انها تبقي أبدا تنتظر حتي تدخل في السن الذي تياس فيه من المحيض وحينئذ تعدد بالاشهر وتحيض قبل ذلك<sup>6</sup>.

Perbedaan pendapat ini dikarenakan perbedaan para ulama dalam memahami firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat 4. Madzhab Hanafi mengartikan kata *ya-is* adalah wanita yang sudah putus haid. Bagi wanita yang berhenti haidnya sedang ia masih mungkin mengalami haid maka ia harus menunggu sampai ia memasuki usia tersebut (usia putus haid). Berkaitan dengan *iddah* bagi wanita yang belum haid,

---

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 68-69

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *iddahnya* adalah tiga bulan. Sedangkan menurut Imam yang lain tidak ada *iddah* bagi wanita yang belum haid.

Madzhab Hanafi beralasan wanita tersebut harus dapat membedakan antara dua darah (darah haid dan darah *istihādah*). Menurut Imam Hanafi beralasan umumnya wanita haid adalah tiap bulan mengeluarkan darah, apabila haidnya menghilang (tidak jelas) sama dengan menghilangnya haid maka ia *beriddah* selama 3 bulan. Sedangkan Imam Syafi'i beralasan bahwa darah merah adalah darah haid dan darah kuning adalah darah hari-hari suci, maka ia *beriddah* dengan hitungan *quru'* (3 bulan apabila ia sudah putus haid atau 3 *quru'* apabila ia masih haid).

Dalam permasalahan ini penulis beranggapan bahwa pendapat Madzhab Hanafi tentang *iddah* bagi wanita yang belum haid terlalu memberatkan karena para imam madzhab yang lain tidak mewajibkan. Salah satu tujuan dari *iddah* adalah untuk mengetahui kehamilan seseorang, Al-Qur'an memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa *iddah* terlama adalah empat bulan sepuluh hari (bagi wanita yang dicera mati), tiga bulan bagi wanita yang sudah putus haid atau belum pernah haid dan tiga *quru'* bagi wanita yang masih haid.

Sedangkan bagi wanita yang dithalak suaminya (pernah haid sekali atau dua kali) kemudian pada masa *iddahnya* ia tidak haid menurut penulis *iddahnya* adalah tiga bulan. Apabila tiga bulan tersebut diketahui ia hamil maka wanita tersebut harus *beriddah* sampai ia melahirkan. Akan tetapi apabila waktu tiga bulan tersebut ia tidak hamil maka habislah masa *iddahnya*. Selain itu wanita tersebut juga berdasarkan kepada haid atau tidaknya wanita tersebut. Seperti dalam kaidah fiqih:

الأصل بقاء ماآن على ماآن.<sup>7</sup>

Artinya: “Yang menjadi pokok adalah tetapnya sesuatu kepada keadaan semula”.

Jadi menurut penulis *iddah* bagi wanita *istihadhah* dikembalikan kepada hukum asal. Apabila wanita tersebut masih haid maka ia *beriddah* selama 3 *quru'*, apabila ia sudah putus haid maka ia *beriddah* dengan hitungan bulan (tiga bulan).

---

<sup>7</sup> Imam Musbikin *Qawāid Al- Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, cet.I, 2001, h. 53

## **B. Analisis *Istinbath* Hukum Madzhab Hanafi Tentang *Iddah* Bagi Wanita yang belum *Haid*.**

Dalam menentukan hukum pertama-tama Madzhab Hanafi mencarinya di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan sumber hukum Syari'at Islam yang pertama. Dengan Al-Qur'an pula kita akan mengetahui hukum Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an syari'at secara keseluruhan diterangkan. Oleh karena itu Al-Qur'an mempunyai daya tahan sepanjang zaman dan dapat sesuai dengan kondisi setiap masyarakat. Selain itu hukum di dalam Al-Qur'an juga bersifat *mujmāl* yang perinciannya diserahkan kepada ahli ijtihad.<sup>8</sup>

Di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an terkadang kita memerlukan penjelasan atau *takwīl* dengan cara mempelajari Hadits. Hadits sangat diperlukan karena bukan saja sebagai sumber yang kedua bagi Syari'at Islam akan tetapi juga karena sebagai penafsir Al-Qur'an, pensyarah, menafsirkan yang *mujmāl* dan *menta'qidkan* yang mutlaq.<sup>9</sup>

Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an kita memerlukan *pentakwilan*, apabila dalil syar'i menghendaki adanya *pentakwilan*, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *takwil*

---

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Hasby Ash- Shiedieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 176

<sup>9</sup> Teungku Muhammad Hasby Ash- Shiedieqy, *Pokok Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 186

tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara *dhōhir* Al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam *dhōhir* dalam Sunnah sekalipun jelas maka yang didahulukan adalah *dhōhir* Al-Qur'an tetapi apabila makna yang terkandung oleh Sunnah tersebut dikuatkan dengan *ijma'* ahli Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam *dhōhir* Sunnah dari pada *dhōhir* Al-Qur'an (sunnah *mutawātiroh* atau sunnah *mashūroh*).

Praktek keagamaan menurut para sahabat Madzhab Hanafi, tidak lain adalah praktek yang diwarisi para masa Rasulullah SAW, kemudian praktek tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya sampai kepada Madzhab Hanafi.

Selanjutnya jika hukum tersebut tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, maka Madzhab Hanafi merujuk kepada fatwa sahabat. Fatwa sahabat yang dimaksud adalah berwujud hadits-hadits yang bersumber dari para sahabat besar yang mempunyai pengetahuan terhadap suatu masalah sehingga hadits tersebut wajib diamalkan. Madzhab Hanafi mensyaratkan fatwa sahabat yang bisa dijadikan sebagai hujjah tidak boleh bertentangan dengan hadits *marfu'*. Selain itu fatwa sahabat yang merupakan hasil *ijtihad* mereka.

Setelah berbagai metode yang ditempuh diatas belum juga menemukan suatu ketetapan hukum, kemudian Madzhab

Hanafi menggunakan *qiyas*. *Qiyas* menurut ulama' ushul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya.<sup>10</sup>

Metode *qiyas* yang digunakan Madzhab Hanafi tidak berbeda dengan Madzhab Maliki hanya saja konsep *istihsannya* yang berbeda. Kalau Madzhab Hanafi melakukan *istihsan* dengan mengalihkan *furu'* pada asal yang lain, *illatnya* lemah tetapi hasil hukumnya lebih baik, makna konsep *istihsan* Madzhab Maliki adalah beralih dari *qiyas* pada *maslahat*.

Selanjutnya metode *istinbath* hukum yang digunakan Madzhab Hanafi adalah *maslahah* yang bersifat umum bukan sekedar *maslahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Selain itu *maslahah* tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nash (baik Al-Qur'an maupun Sunnah).

Dalam pembahasan ini Madzhab Hanafi menggunakan *istinbath* hukum berupa *qiyas*, beliau mengqiyaskan *iddah* bagi wanita yang belum haid diqiyaskan dengan *iddah* bagi wanita yang sudah haid. Beliau berpegang pada *dhahir* Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 4:

---

<sup>10</sup> Prof. Dr. Abdul wahhab khallaf, *Kaidah- Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. VIII, 2002, h. 74

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ  
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.<sup>11</sup>

Hukum asal dalam ayat tersebut adalah *iddah* bagi wanita yang tidak haid atau sudah putus haid. Far'un (cabangnya) adalah *iddah* bagi wanita *istihadhah* sedangkan *illatnya* jika kamu ragu-ragu tentang wanita yang telah putus haid bukan wanita yang ragu-ragu tentang masa *iddah*. Pemisahan antara sebelum sembilan bulan dan sesudahnya berdasarkan *istihsan*. Menurut bahasa *istihsan* adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan

---

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, t.th, h. 558

menurut ulama' ushul fiqh *istihsan* adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas yang nyata (qiyas jali) kepada tuntunan qiyas yang samar (qiyas khafi) atau dari hukum yang umum (kuli) kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan ia mencela akalinya dan dimenangkan baginya perpindahan.<sup>12</sup>

Dari definisi *istihsan* di atas, secara jelas *istihsan* terbagi menjadi dua macam yaitu pentarjihan qiyas yang tersembunyi atas qiyas nyata karena adanya suatu dalil dan pengecualian kasuistik dari suatu hukum umum karena adanya suatu dalil. Dalam hal *iddah* bagi wanita yang *istihadhah* Imam Malik menyamakan dengan *iddah* wanita yang telah putus haid. Qiyas jali (*iddah* wanita yang telah putus haid adalah tiga bulan) qiyas khafi (*iddah* wanita yang telah putus haid tetapi ia masih dalam usia haid, maka ia harus menunggu selama sembilan bulan kemudian Beriddah tiga bulan). Maksudnya untuk mengetahui kekosongan rahim wanita dari kehamilan karena terdapat fakta ada wanita yang hamil terkadang mengalami haid ataupun pendarahan (*istihadhah*)

Dengan demikian menjadi jelas bahwa *istihsan* bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, karena sesungguhnya hukum *istihsan* merupakan bentuk yang pertama dan kedua dari qiyas.

---

<sup>12</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit.*



Baik itu qiyas yang tersembunyi maupun qiyas yang jelas. Tegasnya *istihsan* selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum yang sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak yang merugikan dan dampak suatu hukum harus mendatangkan maslahat atau menghilangkan *madharat*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil beberapa kesimpulan:

1. Mengenai iddah bagi wanita yang belum haid, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *iddahnya* adalah tiga bulan. Alasannya wanita tersebut disamakan dengan wanita yang masih haid. Sedangkan bagi istri yang belum digauli menurut pendapat ulama tidak ada *iddah* baginya. Bagi istri yang sudah pernah berhubungan intim (*dukhūl*), terkadang masih mengalami haid ataupun sebaliknya. Istri yang tidak haid terkadang masih kecil dan terkadang sudah putus haid. Istri yang masih haid terkadang sedang hamil, haidnya berjalan teratur atau terkena pendarahan.
2. Madzhab Hanafi beralasan wanita tersebut harus dapat membedakan antara dua darah (darah haid dan darah *istihādah*). Menurut Imam Hanafi beralasan umumnya wanita haid adalah tiap bulan mengeluarkan darah, apabila haidnya menghilang (tidak jelas) sama dengan menghilangnya haid maka ia *beriddah* selama 3 bulan. Sedangkan Imam Syafi'i beralasan bahwa darah merah adalah darah haid dan darah kuning adalah darah hari-hari suci, maka ia *Beriddah*

dengan hitungan *quru'* (3 bulan apabila ia sudah putus haid atau 3 *quru'* apabila ia masih haid).

## **B. Saran-saran**

Setelah menguraikan dan menganalisa permasalahan mengenai pendapat Madzhab Hanafi tentang *iddah* bagi wanita yang belum *haid*, maka penulis menyampaikan beberapa saran demi kemaslahatan bersama, yaitu :

1. Hendaknya kita menyadari realitas zaman yang semakin cepat berubah dan maju serta modern, dimana syari'at Islam dengan segala aspeknya dihadapkan pada persoalan-persoalan baru dan semakin modern sedangkan literatur kita di bidang hukum hampir semuanya adalah hasil karya ulama-ulama terdahulu yang sudah berbeda jauh kondisinya dengan keadaan sekarang, oleh karena itu untuk menjawab tantangan zaman yang berorientasi kekinian diperlukan untuk mengkaji kembali pendapat ulama-ulama terdahulu yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang.
2. Dengan mengadakan kajian ilmiah dan berfikir yang kritis analitis yang menjauhkan kita dari sikap fanatisme madzhab, akan memberikan wawasan yang luas tentang berbagai pendapat tentang hukum Islam.

3. Insan akademik khususnya akademisi harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi Islam untuk menjawab tantangan zaman, karena akademisi UIN Walisongo Semarang secara khusus merupakan intelektual yang bergelut di bidang keagamaan.

### **C. Penutup**

Dengan rasa syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan *Alhamdulillah* atas segala petunjuk-Nya dan pertolongan dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi. Namun, masih banyak kekurangan di sana-sini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang positif dari pembaca dari kesempurnaan skripsi ini, dan atas itikat baik tersebut, penulis menyampaikan terima kasih.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat gelar sarjana Strata 1. Dan sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat, bangsa dan negara serta agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muhammad Ardani bin, *Risalah Haid Nifas dan Istihadhah*, Surabaya: Al-Miftah, 1992.
- Amin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anas, Imam Malik bin, *Al- Muwatha'*, Beirut : Daar Al- Fikr, t.th.
- As'ad, Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah*, Surabaya : Bintang Terang, cet-I, 1993.
- Ashiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Kedua, 2001.
- Ashidieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Kuliah Ibadah*, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1992.
- Ashiedieqy, Teungku Muhammad Hasby, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ashiedieqy, Teungku Muhammad Hasby, *Pokok Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Al-Asy'ab, Abi Dawud Sulaiman Ibn, *Sunan Abi Dawud*, Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Al-Asyqalani, Ibnu Hajar, *Bulūghul Maram*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiyar Baru Van Hoeve, Cet I, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, tth.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, cet. II, 1984/1985.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet ke-1, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Doi, Abdurrahman L., *Inilah Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, cet. I. 1990.
- Fatkhurrahman, *Ilmu Waris*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1968.
- Ghozy, Ummu Ahmad, *Ketika Cewek Datang Bulan*, PT: Mirqat Media Grafika, cet I, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, cet. IV.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, cet. I, 2001.
- Hendrik, *Problema Haid*, Solo: Tiga Serangkai, 2006.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, cet. I, 2005.

- Husein, Imam Abi Muslim, *Shohih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1992.
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqih Madzāb Syafi'i*, buku 2 (Muamalat, Munakahat, Jinayat), Cet. II, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*, juz I, Baerut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, t.th.
- Jarullah, Abdullah bin, *Tanggung Jawab Wanita*, Jakarta: CV. Agung Lestari, cet I, 1994.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitāb Fiqih 'ala Madzāhib al-Arba'ah*, juz. IV, Darul Kutub Al 'Ilmiah.
- Al-Kasani, Ibn Mas'ud, *Badāi' ash-Shanā'i fi Tartibi al-Syarā'i*, Bairut: Daar al-Fikr, t.th.
- Khalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. VIII.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih bahasa: Muh. Zuhri, Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah- Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. VIII, 2002.
- Al-Malibari, Zainuddin Bin Abdul Azis, *Terjemahan Fathul Mu'in*, jilid II, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, cet. I.
- Al-Maraghi, Abdullah Musthofa, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LPPSM, cet. I, 2000.
- Margono, S., *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Moeloeng, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosdakarya, cet. II, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, Darul Ma'arif, 1984.
- Musbikin, Imam, *Qawaid Al- Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, cet.I, 2001.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis (Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam)*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991, cet. I.
- Muslim, Imam Abi al-Husein, *Shohih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992.
- Muzadi, Abdul Muncith, *Fiqih Perempuan Praktis*, Surabaya: Kalista, 2005.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, cet VI, 2000.
- Qisthi, Aqis Bil, *Pengetahuan Nikah, Talak dan Rujuk*, Surabaya: Putra Jaya, Cet I, 2007.
- Rahman, Abdur, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. I, 1993.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. 37, 2004.
- Rifa'i, Moh., dkk, *Kifayatul Akhyar (Terjemah Khulashoh)*, Semarang: CV. Toha Putra, 1983.



- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid I, Beirut, Darul Kitabul Araby, cet II, 1992.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, Jilid VIII, Alih Bahasa: Muh. Tholib, Bandung: Al-Ma'arif, cet. V, 1987.
- Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Siroj, Khozin, *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1981.
- Al-Suyuti, Imam Jalaludin, *Al-Muwatho'*, Beirut: Darul Ihya'ul Ulum.
- Al-Syarqawi, Abdur Rahman, *Riwayat 9 Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah, cet. I, 2000.
- Al-Syaukani, M., *Nail al-Authar*, Juz 5, Beirut: al-Kutub al-Islamiyah, 1976.
- Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, cet. I.
- Al-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. II, 1993
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Surabaya: Arkola.
- Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Fokus Media, 2005.
- Walizer, Michael H. dan Wienir, Paul L., *Metode dan Analisis Penelitian*, Yogyakarta: Erlangga, Cet. II, 1991.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos, cet. I, 1997.

Yazid, Abi Abdillah Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, Dar Al-Fikr.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, penerjemah Saefullah Ma'shum, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, cet. kedua, 1994.

Zarqoni, Imam Syayyidi Muhammad, *Syarah Az-Zarqani Juz III*, Beirut: Dar al-Fiqr, t.th.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulin Nuha  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 27 Mei 1990  
Bangsa : Indonesia (WNI)  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Kenduren, Rt. 03, Rw. 02, Kec.  
Wedung, Kab. Demak

Riwayat Pendidikan :

1. MI Salafiyah Kenduren lulus tahun 2002
2. Mts NU Salafiyah Kenduren lulus tahun 2005
3. MA NU TBS Kudus lulus tahun 2009
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Akhwat  
Asy- Syakhsiyah masuk tahun 2009

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 09 Juni 2016

Hormat Saya

Ulin Nuha

NIM. 092111074